

**REALISASI PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA MADIUN**

(Studi tentang Peningkatan Realisasi Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun)

PATRIA TITIANHARDI PRAMESTI

HERU SUSILO

MUHAMMAD SAIFI

**PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
Email: 125030402111002@mail.ub.ac.id**

ABSTRACT

Taxes are one source of state revenue that is used to carry out the development to all the Indonesians. Taxes levy on the citizens of Indonesia and become one of the obligations that can be imposed billing by the public together with the government. Therefore the role of the people of each region in the financing of regional development should grow by increasing public awareness about their obligation to pay taxes. This study aims to determine the contribution of restaurant tax, restaurant tax effectiveness, as well as the efforts made by Dinas Pendapatan Daerah to increased Restaurant Taxes. This research applies descriptive study with qualitative approach. The results show the average contribution of tax revenue to the local tax restaurant Madiun for five years at 7.57%, which means much less contribution. Through the analysis of effectiveness, Tax Restaurants are at an average of 123.88%, which indicates a very effective criteria. Dinas Pendapatan Daerah makes several attempts intensification and extension of tax the taxpayer, but these efforts have not been maximized.

Keywords: *Restaurant Tax, Local Tax, Contribution, Effectiveness.*

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat masing-masing daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran, efektivitas Pajak Restoran, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam melakukan peningkatan penerimaan Pajak Restoran. Penelitian ini mengarah pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Madiun selama lima tahun sebesar 7,57% yang artinya sangat kurang kontribusinya, dikarenakan target pajak restoran kurang valid. Melalui analisis Efektivitas, Pajak Restoran berada pada rata-rata 123,88% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Dinas Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak, namun upaya tersebut belum maksimal.

Kata kunci: *Pajak Restoran, Pajak Daerah, Kontribusi, Efektivitas.*

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peran untuk masyarakat masing-masing daerahnya dalam pembiayaan pembangunan daerah sehingga harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dalam membayar pajak. Peran ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah karena pada dasarnya pemerintah daerah akan lebih leluasa dengan wewenang kekuasaannya dalam membangun

daerahnya sendiri (Capriati, 2014:17). Dalam pembangunan daerah suatu kekuasaan diberikan untuk pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar bisa membangun daerahnya masing-masing. Hal tersebut memiliki tujuan dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekitar dan memudahkan masyarakat untuk memantaunya sendiri. Maka dari itu, Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk

menggali sumber-sumber keuangan dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Upaya peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya menggali sumber pendapatan baru yang memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Sebagai administrator, masing-masing daerah tersebut harus bertindak lebih efektif dan efisien secara optimal agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber-sumber lainnya yang ada di daerah untuk diandalkan sebagai tulang punggung PAD. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam bentuk pelaksanaan kewenangan, setiap masing-masing daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangannya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kekeluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sejak lama sudah menjadi salah satu unsur PAD yang utama.

Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki masing-masing daerah, maka semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerahnya. Salah satu sumber PAD dalam APBD adalah pajak daerah.

Terdapat penambahan jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yaitu jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Maka, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis Pajak provinsi yang baru adalah pajak rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB perdesaan/perkotaan, BPHTB, dan pajak sarang burung walet. Sebagai catatan tambahan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu pajak air tanah yang sebelumnya menjadi pajak provinsi. Terdapat penambahan 5 jenis Pajak Daerah yang

telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut, yaitu Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Pajak Daerah Kabupaten/kota, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota, yang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Priantara, 2013:11)

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Masing-masing daerah juga harus berusaha sendiri mencari sumber-sumber PAD, tak terkecuali Kota Madiun yang diharapkan dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan melihat potensi yang dimiliki apakah masih bisa dikembangkan lagi dan dikelola dengan baik.

Pemilihan judul dan objek penelitian dilandasi pemikiran bahwa mengingat meningkatnya Wajib Pajak Restoran tiap tahun di Kota Madiun, maka secara otomatis penerimaan pajak restorannya juga akan ikut bertambah, sehingga akan mempengaruhi kontribusi dari sektor pajak restoran pada pendapatan pajak daerah Kota Madiun. Pajak restoran juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan.

Dapat dikatakan bahwa Kota Madiun memiliki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang jauh lebih besar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran Kota Madiun terhadap Pajak Daerah, serta untuk mengetahui efektivitas Pajak Restoran dan sekaligus untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkat masalah dalam jurnal ilmiah yang berjudul **“Realisasi Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun (Studi tentang Peningkatan Realisasi Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun)”**

dapat dipaksakan pelaksanaannya) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran kebutuhan negara”.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) : “Pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah Menurut Rahayu (2009:46) : "Pajak Daerah adalah pungutan ... ditujukan untuk orang pribadi atau badan : 100% dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah".

Pajak Restoran

Diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun No 5 Tahun 2011, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang telah diberikan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pajak Restoran memiliki tarif setinggi-tingginya sebesar 10% yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Madiun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan mengintreprestasi (Narbuko, 2007:44). Sedangkan Kualitatif adalah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya (Kasiram, 2010: 176)

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada peningkatan realisasi pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, yang diukur berdasarkan tingkat kontribusi terhadap Pajak Daerah Kota Madiun dan efektivitasnya. Situs penelitian ini berada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, Jalan Sukarno Hatta No. 17 Madiun. Sumber Data yang digunakan yaitu Data Primer dengan melakukan wawancara langsung kepada Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, dan data Sekunder dengan memperoleh dokumen serta data-data yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis kontribusi (Halim, 2004:14) dan analisis efektivitas (Halim, 2001:65) sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran tahun ke - n}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun ke - n}}$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran tahun ke - n}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran tahun ke - n}} \times 100\%$$

Kriteria nilai kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria Nilai Kontribusi

No	Presentase	Kriteria
1	Rasio 0 - 10%	Sangat Kurang
2	Rasio 10,10% - 20%	Kurang
3	Rasio 20,10% - 30%	Cukup
4	Rasio 30,10% - 40%	Sedang
5	Rasio 40,10% - 50%	Baik
6	Rasio > 50%	Sangat Baik

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri No 690.900.327 Tahun 1996

Kriteria efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan

No	Persentase	Kriteria
1	Diatas 100%	Sangat efektif
2	90,01%-100%	Efektif
3	80,01%-90%	Cukup Efektif
4	60,01%-80%	Kurang Efektif
5	Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Munir dan Djuanda (2002:49)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2010-2014



Sumber: Data Diolah, 2015


Gambar 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2010-2014

Berdasarkan gambar 1 tentang Perkembangan Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah Kota Madiun pada Tahun 2010-2014, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Madiun pada Tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Madiun telah melakukan penambahan jenis pajak daerah pada tahun 2011 yaitu pajak air bawah tanah dan pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pada tahun 2014 yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penambahan jenis pajak ini dikarenakan adanya pelimpahan wewenang pengurusan pajak air bawah tanah, BPHTB, PBB dari pajak pusat ke pajak daerah. Realisasi pendapatan pajak daerah selalu mengalami peningkatan dan berhasil mencapai target. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan dari setiap jenis pajak yang menjadi komponen objek pemungutan pajak daerah di Kota Madiun hampir seluruhnya mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Hanya saja satu jenis pajak daerah yang terealisasinya tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2012, namun hal tersebut tidak menyebabkan penurunan realisasi pendapatan pajak daerah Kota Madiun secara keseluruhan. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan merupakan yang tertinggi dan realisasi penerimaan pajak parkir merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya yang termasuk dalam komponen pajak daerah Kota Madiun. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak restoran yang menjadi fokus dalam penelitian ini menempati urutan ketiga dan keempat pada periode 2010 dan 2011 sampai 2014.

2. Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran Kota Madiun Tahun 2010-2014

Pajak Restoran merupakan komponen objek pajak daerah di Kota Madiun. Berdasarkan data pendapatan pajak daerah yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Madiun termasuk dalam penyumbang yang cukup besar bagi pendapatan pajak daerah. Berdasarkan gambar 2, diketahui realisasi penerimaan pajak restoran dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2010-2014 selalu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan pada tahun 2010-2014 jumlah objek pajak restoran di Kota Madiun mengalami peningkatan tiap tahunnya.



Sumber: Data Diolah, 2015
Gambar 2. Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Madiun Tahun 2010-2014

3. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Madiun

Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2010-2014

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi
2010	1.465.045.685,00	12.746.800.430,00	11,49%
2011	1.522.748.937,00	23.200.982.101,00	6,56%
2012	1.749.338.742,00	25.585.678.966,00	6,84%
2013	2.560.863.049,00	34.479.726.421,00	7,43%
2014	2.991.771.648,00	54.173.502.033,00	5,52%
Rata-rata			7,57%

Sumber: Data diolah, 2015

Perhitungan pada tabel 3 diatas menjelaskan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Madiun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 bersifat fluktuatif. Restoran yang memiliki kontribusi tertinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sebesar 11,49% pada tahun 2010, dan kontribusi terendah pada tahun 2014 sebesar 5,57%. Berdasarkan perhitungan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah diatas, maka kesimpulannya mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 7,57% dari penerimaan pajak daerah. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa persentasenya tergolong pada kriteria 0-10% atau masih sangat kurang sesuai dengan klasifikasi kriteria kontribusi Depdagri 1996. Penerimaan Pajak Restoran sudah cukup besar tetapi kurang berkontribusi terhadap pajak daerah, karena

dalam penentuan target Pajak Restoran kurang valid. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wajib pajak atau pengusaha restoran yang tidak sesuai dengan keadaan riil. Banyak wajib pajak atau pengusaha restoran di Kota Madiun yang belum menjadi wajib pajak, padahal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun No 23 tahun 2011, yang menjadi objek pajak adalah nilai penjualan minimal Rp. 200.000,00 perhari.

4. Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kota Madiun
Tabel 4. Efektivitas Pajak Restoran di Kota Madiun Tahun 2010-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2010	1.200.000.000	1.465.045.685	122,08%
2011	1.359.600.000	1.522.748.937	111,99%
2012	1.500.000.000	1.922.018.494	128,12%
2013	1.960.000.000	2.560.863.049	130,65%
2014	2.364.000.000	2.991.771.648	126,55%
Rata-rata			123,88%

Tabel 4. menunjukkan tingkat efektivitas pajak restoran mengalami fluktuatif, tetapi target dan realisasi pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan. Persentase tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 130,65% dan terendah sebesar 111,99% pada tahun 2011. Rata-rata presentase pajak restoran dari tahun 2010 hingga tahun 2014 sebesar 123,88%. Tingkat efektivitas pajak restoran dari tahun 2010 hingga tahun 2014 menunjukkan kriteria sangat efektif karena diatas 100%. Hal-hal yang mendukung sehingga efektivitas Pajak Restoran Kota Madiun dikategorikan efektif salah satunya dikarenakan atas pencapaian target yang menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun sudah baik, tetapi masih perlu dilakukan upaya peningkatan penerimaan Pajak Restoran Kota Madiun.

5. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya:

a. Intensifikasi Pajak

Kegiatan penggalan penerimaan pajak atau disebut intensifikasi pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun yaitu:

- 1) Melakukan pemeriksaan langsung turun di lapangan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun memiliki program yang dinamakan Uji Petik, dimana program tersebut bertujuan untuk menyesuaikan antara laporan yang diserahkan oleh wajib pajak ke Dinas Pendapatan Daerah dengan

kenyataan yang ada di lapangan. Para Pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas melakukan pemungutan pajak restoran terjun langsung ke lapangan untuk mencocokkan antara data yang dilaporkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

- 2) Memberikan peringatan bagi wajib pajak yang telat membayar.

Pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak daerah bagi pelaksanaan pemerintahan daerah Kota Madiun masih sangat rendah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Madiun melalui instansi Dinas Pendapatan Daerah menetapkan peraturan dengan memberikan peringatan kepada wajib pajak yang telat membayar pajak terhutangnya, dengan ditugaskannya Satpol PP untuk mendatangi wajib pajak tersebut secara langsung. Untuk sanksi sendiri Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun belum mengeluarkan kebijakan atas denda pajak terhutang.

- 3) Pemberian Reward bagi Wajib Pajak yang patuh dalam membayar Pajak.

Dinas Pendapatan Daerah akan memberikan reward bagi wajib pajak yang taat dalam melakukan pembayaran pajak terhutangnya. Hal tersebut digunakan untuk menarik perhatian para wajib pajak agar lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajaknya, dan untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak.

b. Ekstensifikasi Wajib Pajak

Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau yang disebut dengan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun yaitu melakukan pendekatan dan pendataan ulang kepada wajib pajak baru yang dikenakan pajak restoran. Hal ini sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/Pj.9/2001 yaitu pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu.

Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun

khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah menurut Sidik (2010:11) antara lain:

- 1) Memperkuat proses pemungutan pajak
Salah satu cara untuk memperkuat proses pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan pemungutan pajak restoran sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan tabel target dan realisasi pajak restoran Kota Madiun tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa target pajak restoran setiap tahun selalu direalisasikan. Hal ini menunjukkan masih luasnya potensi yang ada, sehingga target tersebut relatif mudah tercapai. Pemerintah Kota Madiun harusnya dapat menentukan target yang lebih realistis dan menunjukkan potensi yang sebenarnya. Melalui langkah ini diharapkan target pajak restoran akan semakin tinggi sehingga realisasi yang dicapai juga akan meningkat.
- 2) Peningkatan kemampuan aparat pelaksanaan.

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebetulnya sangat memerlukan pegawai atau aparat pelaksana yang profesional di bidang keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan dukungan berupa peningkatan pendidikan formal maupun informal seperti pelatihan-pelatihan yang sesuai dan memadai. Pegawai yang sudah menuntut pendidikan formal yang tinggi juga harus diseimbangkan pula dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Melalui langkah ini diharapkan para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dapat melaksanakan tugas dan fungsi khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak restoran sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari 2010 hingga tahun 2014 berturut turut adalah 11,49%, 6,56%, 6,84%, 7,43%, 5,52%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Madiun sebesar 7,57%. Besarnya

persentase kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Madiun tahun 2010 hingga tahun 2014 tergolong kriteria sangat kurang.

2. Melalui analisis efektivitas, tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2010-2014 berturut-turut yaitu sebesar 122,08%, 111,9%, 128,12%, 130,65%, 126,55%. Rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sebesar 123,88%. Persentase efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.
3. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak, namun upaya tersebut belum maksimal.

Saran

1. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun sebaiknya membuat inovasi baru berupa E-tax (Electronic tax). Inovasi ini dapat digunakan untuk mengurangi dan mencegah kebocoran pajak serta mengawasi kepatuhan wajib pajak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.
2. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam lingkup instansi yaitu dengan mengadakan diklat atau studi banding antar instansi untuk saling menukar informasi dengan instansi di luar daerah, juga peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat menciptakan aparat pemungut yang berkualitas dan inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Capriati, Christia. 2014. *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*. Malang: Universitas Brawijaya
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. 2010-2014. *Realisasi Pendapatan Daerah*. Madiun: Dispenda Kota Madiun.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1996. *Kepmendagri No. 690.900.327. Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Depdagri.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: UPP AMP YKPN
- _____. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: Uin Maliki Press.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

- Munir, Dasril, dan Henry Arys Djuanda. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Narbuko, Cholid. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Madiun No 23 Tahun 2011, *Tentang Pajak Daerah Kota Madiun*.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahayu, Siti Kurnia. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sidik, Machfud. (2010). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Diakses pada tanggal 12 Desember 2015 dari <http://evogrank.gunadarma.ac.id/keuangan/article/324/379/index.htm.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.